





























POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Pukul 19.30 wib KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

	KECAMATAN		PDP		Combath	Meninggal	Dalam
	RECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Dunia	Perawatan
	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	67	125	68	95	13	17
×	Panarung	94	243 (+4)	66	177	10	56 (+4)
Kelurahan	Langkai	95	301 (+2)	91	225	9	67 (+2)
raha	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
an	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
		272	688 (+6)	242	513	34	141 (+6)
			1202 (+6)				
	KEC. JEKAN RAYA						
\mathbf{x}	Menteng	226 (+4)	644 (+10)	179	473	18	153 (+10)
Kelurahan	Palangka	198	423 (+2)	191	302	17	104 (+2)
rahi	Bukit Tunggal	177	547 (+6)	171	393 (+1)	25	129 (+5)
Ħ	Petuk Katimpun	8	7	7	4	0	1
		610 (+2)	1621 (+18)	548	1174 (+1)	60	387 (+17)
			2779 (+22)				
	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	46	54 (+3)	39	40	2	12 (+3)
~	Sabaru	25	31 (+1)	16	20	2	9 (+1)
elur	Kalampangan	0	16	7	6	0	10
Kelurahan	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
Б	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		74	107 (+4)	68	71	5	31 (+4)
			249 (+4)				
	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
_	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
Kelurah	Banturung	11	17	10	13	1	3
ıral	Tangkiling	14	28 (+1)	11	17	1 (+1)	10
han	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		38	55 (+1)	35	38	3 (+1)	14
			128 (+1)				

KEC. RAKUMPIT

	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
han	Panjehang	1	0	1	0	0	0
ura	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Kelurahan	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		4	4	5	3	0	1
			13				
		998 (+4)	2475 (+29)	889	1799 (+1)	102 (+1)	574 (+27)
			4371 (+33)				

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	272	688 (+6)	242	513	34	141 (+6)		
JEKAN RAYA	610 (+2)	1621 (+18)	548	1174 (+1)	60	387 (+17)		
SABANGAU	74	107 (+4)	68	71	5	31 (+4)		
BUKIT BATU	38	55 (+1)	35	38	3 (+1)	14		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	998 (+4)	2475 (+29)	889	1799 (+1)	102 (+1)	574 (+27)	43	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
72,69 %	4,12 %	23,19 %





UPDATE

COVID-19 SATUAN TUGAS COVID-19 **KOTA PALANGKA RAYA**



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

	KECAMATAN DAI	N KEL	URAHAN ZONA MERAH
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
2	1/100	2	PANARUNG
		3	LANGKAI
- 10		4	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	5	MENTENG
		6	PALANGKA
		7	BUKIT TUNGGAL

8

PETUK KATIMPUN

BERENG BENGKEL

SABANGAU 9 KERENG BANGKIRAL KALAMPANGAN 10 SABARU 11 4 BUKIT BATU 12 TANGKILING BANTURUNG 13

14 TUMBANG TAHAI BUKIT SUA RAKUMPIT 15 KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING


NO KECAMATAN KELURAHAN BUKIT BATU HABARING HURUNG SEL GOHONG MARANG PAHANDUT TUMBANG RUNGAN TANJUNG PINANG 3 RAKUMPIT PETUK BARUNAI 6 PANJEHANG 8 MUNGKU BARU

9

	10 KAIVIELON BAKO						
KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH				
PAHANDUT	0	2	4				
JEKAN RAYA	0	0	4				
SABANGAU	1	2	3				
BUKIT BATU	1	3	3				
RAKUMPIT	3	3	1				
DATANGKADAVA	_	10					

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA





DATA SEBARAN COVID-19 UP DATE: 22 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB

4 SABANGAU

KEC. RAKUMPIT Suspek 4 orang **KEC. JEKAN RAYA** Probable 0 orang Konfirmasi: 4 orang Suspek · 610 orang Sembuh 3 orang Probable 0 orang Meninggal 0 orang Konfirmasi: 1621 orang KEC. RAKUMPIT Sembuh: 1174 orang Meninggal: 60 orang **KEC. BUKIT BATU KEC. PAHANDUT** Suspek 38 orang KEÇ. BUKIT BATU Probable 0 orang Suspek 272 orang Konfirmasi: 55 orang Probable 0 orang Sembuh 38 orang Konfirmasi: 688 orang Meninggal 3 orang Sembuh : 513 orang Meninggal: 34 orang **KEC. SEBANGAU** 74 orang Suspek KEC. JEKAN RAYA Probable 0 orang Konfirmasi: 107 orang Sembuh 71 orang Meninggal: 5 orang KEC. PAHANDUT **KEC. SEBANGAU** FREKUENSI DAERAH **{107**} **TERDAMPAK KASUS COVID-19** 1-5 6-19 20-49 >50

FAIRID NAPARIN

Hj. UMI MASTIKAH

TOTAL TERKONFIRMASI **POSITIF**

2475 (+29) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH **PERAWATAN**

MENINGGAL

23.19%

574 (+27) 1799 (+1) 102 (+1) JIWA 72.69%

SUSPEK

PROBABEL

998 (+4) JIWA

KEMATIAN (CFR 4,12%) WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)




SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG


GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA


22 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAPIK STATUS SEBARAN COVID-19









I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1.OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
 - (Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
 - (Keputasan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
 - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
 - (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
 - (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
 - (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya. (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya (*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
 - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
- 17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- 1. Diteksi Dini
 - Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktvitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejalis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

- 1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
- 2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
- 3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
- 4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
- 5. moment / 5 (lima) waktu pentingkapan CTPS;
- 6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
- 7. Leaflet Etika Bersin / Batuk
- 8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
- 9. Larangan Mudik
- 10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
- 11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
- 12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
- 13. Ayo Gunakan Masker
- 14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
- 15. Jangan keluar rumah tampa masker
- 16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 17. Panduan Disinfeksi
- 18. Aplikasi LAPOR
- 19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
- 20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempati badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disenfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. PembentukanTim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tampa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya:

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:

- 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
- 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
- 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
- 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- 1. KESEKRETARIATAN
- 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- 3. HUMAS(JUBIR)
- 4. PUSDALOPS
- 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
- 6. LOGISTIK
- 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, Pusdalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih Salam Tangguh Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN:

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Muswil PW Salimah Kalteng Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 Pukul 08.00 -14.00 WIB dengan jumlah undangan 15 orang 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 15 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan: a. Kotakan untuk semua peserta b. Semi Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi. 7. Tidak Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 9. Petugas protokol kesehatan 15 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	Jalan G.Obos Hotel Luwansa Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 08.30 WIB - selesai	Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya	S ACHINOTE SO A QUAL CHEER

- Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Ibadah Syukur mengenang 1 Tahun. Hasil dari kegiatan tsb:
 - 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
 - 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
 - 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Januari 2021 Pukul 16.30 - 17.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang
 - 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
 - 5. Total jumlah undangan 50 orang.
 - 6. Penyajian makanan menggunakan:
 - a. Kotakan untuk tamu .
 - 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
 - 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.
 - 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Sangga Buana II Palangka Raya Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 08 - 41 WIB selesai Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya



9. Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Resepsi Pernikahan.

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2021 Pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 4 sesi (50 orang persesi).
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:
- 2 buah tempat cuci tangan, sabun,
- 4 botol hand sanitizer, thermogun masih diusahakan
- 2. Box Masker cadangan.
- 5. Total jumlah undangan 200 orang.
- 6. Penyajian makanan menggunakan:
- a. Semi Prasmanan untuk tamu undangan, dengan meja saji menggunakan partisi dan disajikan oleh panitia khusus
- 7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.
- 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
- 9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Hiu Putih X Blok C 2 Ujung Palangka Raya Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 10.14 WIB selesai



 kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara/Kegiatan Rapat Anggota Komisariat HMI Ahmad Dahlan, UMPR

Hasil dari kegiatan tsb:

- Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara
- 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 08.30-21.00 WIB
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 5. Jumlah Peserta 40 Orang
- 6. Penyajian makanan Kotakan
- 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang
- 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Aula HMI Cabang Palangka Raya, jalan Menteng XXV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB selesai Tim URC
Devisi Unit
Asistensi,
Edukasi &
Sosialisasi
Protokol
Kesehatan
Satgas Covid19 Kota
Palangka
Raya

Samulation
 National parties
 National p

 Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Meeting Event Balai Keagamaan Banjarmasin.

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Januari pukul cek in Peserta 08.00 21.00 WIB Rabu 27. Januari Pukul 08.00 21.00 WIB Kamis 28 Januari Pukul 08.00 21.00 WIB Jumat 29 Januari Pukul 08.00 WIB cek out dengan jumlah undangan 65 orang
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti :
- 2 Buah tempat cuci tangan, sabun,
- 2. Botol Hand sanitizer,
- 2 buah thermogun dan
- 2 Box masker cadangan.
- 5. Total jumlah undangan 65 orang.
- 6. Penyajian makanan menggunakan :
- a Semi Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.disajikan dari pihak Hotel
- 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
- 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak panitia dan 5 orang dari pihak hotel
- 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Imam Bonjol No 5 Aquarius Boutique hotel Palangka Raya Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 10.20 WIB selesai



 kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara/Kegiatan Pentahbisan Penatua dan Diakon

Hasil dari kegiatan tsb:

- Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara
- 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin dan selasa, 23-24 Januari 2021, pukul 16.00-18.30 WIB. Sesi I 16.00-17.00 sesi II 17.30-
- 18.30. Dibagi dalam 4 sesi selama 2 hari
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 5. Jumlah Peserta 197 Orang. Dibagi dalam 4 sesi
- 6. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 7. Petugas protokol kesehatan 5 Orang
- 8. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jl. Bukit raya di GKE BUKIT RAYA Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 10.40 WIB selesai Tim URC
Devisi Unit
Asistensi,
Edukasi &
Sosialisasi
Protokol
Kesehatan
Satgas Covid19 Kota
Palangka
Raya

O REDINOTE & CO AUDITOR AND AUDITOR AND AUDITOR AND AUDITOR AUDITOR AND AUDITOR AUDITOR AND AUDITOR AUDITOR AND AUDITOR AND AUDITOR AND AUDITOR AU

- 12. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Resepsi Pernikahan.Hasil dari kegiatan tsb :
 - Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
 - 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
 - 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari resepsi 10.00-11.00 dikua dan Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 08.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 4 sesi (50 orang persesi).
 - 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:2 buah tempat cuci tangan, sabun,
 - 4 botol hand sanitizer,
 - 1 thermogun
 - 2. Box Masker cadangan.
 - 5. Total jumlah undangan 200 orang.
 - 6. Penyajian makanan menggunakan:
 - a. Semi Prasmanan untuk tamu undangan, dengan meja saji menggunakan partisi dan disajikan oleh panitia khusus
 - 7. Menggunakan hiburan berupa Gambus dengan 2 penyanyi.
 - 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
 - 9. Petugas protokol kesehatan 10 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Akasia no.15 Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 11.15 WIB selesai



- 13. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Bina Desa 2020/2021.Hasil dari kegiatan tsb :
 - Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
 - 2. Pihak penyelengara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
 - 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021 Pukul 08.00-12.00 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang.
 - 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
 - 5. Total jumlah undangan 50 orang.
 - 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
 - 7. Tidak menggunakan hiburan.
 - 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
 - 9. Petugas protokol kesehatan 22 Orang.
 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Pantai Cemara Labat 1 (Lingkungan RT. 05), Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.03 WIB selesai Tim URC
Devisi Unit
Asistensi,
Edukasi &
Sosialisasi
Protokol
Kesehatan
Satgas Covid19 Kota
Palangka
Raya



14. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan.

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Pihak penyelengara (Keluarga dan Hotel) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Januari 2021 :
- a. Adat. Pukul 07.00-08.30 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang.
- b. Pemberkatan. Pukul 09.30-11.00 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang.
- c. Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang dibagi 3 sesi (50 orang persesi).
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 5. Total jumlah undangan 150 orang.
- 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan yang disiapkan oleh Pihak Hotel.
- 7. Menggunakan hiburan Live Music dengan 1 penyanyi.
- 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
- 9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.

peraturan yang berlaku.

10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai

Swiss-Belhotel Danum (Jalan Tjilik Riwut Km. 5 No. 09, Palangka Raya) Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.20 WIB - selesai



- 15. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb:
 - 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
 - 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
 - 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021 pukul 09.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).
 - 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
 - 5. Total jumlah undangan 200 orang.
 - 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.
 - 7. Menggunakan hiburan berupa MP3.
 - 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
 - 9. Petugas protokol kesehatan 10 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Kalimantan, Gg. Mandau No. 19, Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.15 WIB selesai

Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya



- Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan.
 - Hasil dari kegiatan tsb:
 - 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
 - 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
 - 3. Acara akan dilaksanakan pada:
 - a. Adat. Hari Rabu, 27 Januari 2021 pukul 15.00-18.00 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang.
 - b. Hari Kamis, 28 Januari 2021:
 - 1.) Pemberkatan. Pukul 09.00-10.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang.
 - 2.) Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 11.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.
 - 3.) Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-16.00 WIB, dengan jumlah undangan 380 orang dibagi 8 sesi (-50 orang persesi).
 - 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
 - 5. Total jumlah undangan 380 orang.
 - 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.
 - 7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 3 penyanyi.
 - 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
 - 9. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.
 - 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Petuk Katimpun, Gg. AMD, Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.40 WIB selesai



17. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan.

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2021 :
- a. Adat. Pukul 07.30-09.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang. Di Rumah Keluarga Mempelai. b. Pemberkatan. Pukul 10.00-11.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang. Di Gereja Eka Asi Talio. c. Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 11.30-12.00 WIB,
- c. Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 11.30-12.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang. Di Rumah Keluarga Mempelai.
- d. Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang persesi). Di Rumah Keluarga Mempelai.
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 5. Total jumlah undangan 300 orang.
- 6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.
- 7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.
- 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
- 9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.
- 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara sian mendapatkan sanksi sesua
- penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara

Hasil dari kegiatan tsb :

Pertunangan

18.

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara
- 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 12.00-16.00 WIB
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 5. Jumlah Undangan 50 Orang
- 6. Penyajian makanan Semi Prasmanan
- 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang
- 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- 1. Gereja Eka Asi Talio. Jalan Talio (Jalan Bengaris), Palangka Raya
- 2. Rumah Keluarga Mempelai. Jalan Telawang Raya (Jalan Bengaris), Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 14.49 WIB -
- Tim URC
 Devisi Unit
 Asistensi,
 Edukasi &
 Sosialisasi
 Protokol
 Kesehatan
 Satgas Covid19 Kota
 Palangka
 Raya

Jalan Pasir Jahan V, no.19C, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB selesai



 Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Acara Pernikahan

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selas Jalan Temanggung Raya No 17.Palangka Raya Minggu 24 Januari Pukul 0700 - 09.00 WIB adat di jalan Temanggung Tandang No 17 undangan 50 Orang

Pemberkatan Pukul 11.00 - 13.00 WIB Pemberkatan di gereja Kanaan Jalan Junjung Buih 3 Palangka Raya pada pukul 16.00 - 17.30 WIB kebaktian syukur 50 orang

- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti :
- 2 Buah tempat cuci tangan, sabun,
- 2. Botol Hand sanitizer,
- 2 buah thermogun dan
- 2 Box masker cadangan.
- 5. Total jumlah undangan 100 orang.
- 6. Penyajian makanan menggunakan :
- a Makanan dengan Kotakan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.
- 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
- 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang dari pihak WO
- 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Temanggung Tandang No 17 Palangka Raya Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 13.42 WIB selesai



20. Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Event Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kebahasaan Balai Bahasa Kalimantan Tengah

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Pihak penyelengara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 31 Januari pukul 07.00 17.00 WIB Rabu 27. Januari Pukul 07.00 17.00 WIB Kamis 28 Januari Pukul 07.00 17.00 WIB Jumat 29 Januari Pukul 07.00 17.00 WIB Sabtu 30 Januari Pukul 07.00 17.00 WIB Minggu 31 Januari Pukul 07.00 -17.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang peserta dan 2 orang pemateri
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : tempat cuci tangan, sabun, Hand sanitizer,thermogun dan masker cadangan.
- 5. Total jumlah undangan 65 orang.
- 6. Penyajian makanan menggunakan:
- a Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.disajikan dari pihak Hotel
- 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.
- 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang dari pihak hotel
- 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Imam Bonjol Aula Hotel Aquarius Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB selesai Tim URC
Devisi Unit
Asistensi,
Edukasi &
Sosialisasi
Protokol
Kesehatan
Satgas Covid19 Kota
Palangka
Raya



21. kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pakaja Manantu

Hasil dari kegiatan tsb :

- Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara
- 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021, 12.00-14.00 WIB
- 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 5. Jumlah Undangan 50 Orang
- 6. Penyajian makanan Semi Prasmanan
- 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang
- 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Batu Suli VII, no.5, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB selesai



22.	Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI, Padal Polri dan Perwira Koordinasi Pol PP untuk giat selanjutnya.	halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Kamis, 21 Januari 2021 Pukul: 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	>	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
23.	Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. G. Obos Induk (sebelum muara Jl. T. Tilung) Lajur Kiri dan Kanan terdapat: → 39 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian: ® Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko): sebanyak 12 orang ® Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko): TIDAK ADA/NIHIL ® Sanksi Kerja Sosial: sebanyak 25 orang ® Teguran Tertulis: sebanyak 1 orang ® Teguran Lisan: sebanyak 1 orang	Jl. G. Obos Induk (sebelum muara Jl. T. Tilung) Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB		Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	348P

24.	Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB: → Byan Kopitiam JI. Tamanggung Tilung Induk terdapat pelanggaran: ● Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko): sebanyak 1 orang	Byan Kopitiam Jl. Tamanggung Tilung Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul: 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	A	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
25.	Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB: → Ruang Hati Cafe Jl. G. Obos Induk terdapat pelanggaran: ● Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko): sebanyak 1 orang ● Sanksi Kerja Sosial: sebanyak 1 orang dan dilakukan besok di Posko Satgas dengan jaminan KTP	Ruang Hati Cafe Jl. G. Obos Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	>	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
26.	Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB: → Bakso Malang Enggal Jaya Jl. G.Obos Induk.	Bakso Malang Enggal Jaya Jl. G.Obos Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	>	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	

27.	Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB: → Tim memberikan Teguran Tertulis untuk 3 Pelaku Usaha: ● Warung Seafood Surabaya 031 Jl. G.Obos Induk	Warung Seafood Surabaya 031 Jl. G.Obos Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul: 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	>	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
28.	Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB: → Tim memberikan Teguran Tertulis untuk 3 Pelaku Usaha: © Cafe ILY JI. G.Obos Induk (depan Asrama Haji)	Cafe ILY Jl. G.Obos Induk (depan Asrama Haji) Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	>	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
29.	Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia: A.N Mohammad Rawal Maulia TTL: Muara Teweh, 23 Mei 1972 (Laki-Laki) Pekerjaan: Wiraswasta Agama: Islam Alamat: Jl. T. Surapatin No. 09 RT/RW: 014/000 Meninggal: Kamis, 21 Januari 2021 SKJ. 23.00 WIB. Dimakamkan di TPU Muslim Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.	TPU Muslim Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul: 00.10 WIB s/d 01.30 WIB	A	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	

Apel Pagi di Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya).	Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Jumat, 22 Januari 2021 Pukul: 08.00 s.d 09.45 WIB	>	Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
Tim Satgas Melaksanakan Operasi Yustisi di Depan Pasar Rajawali Jalan Rajawali KM. 5 - Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Yang Melintas di Jalan Rajawali Km 5 Sebanyak 17 Orang Pelanggar dengan rincian sebagai berikut: - Denda Administratif Membayar Rp. 100.000 di Lokasi Penindakan: Sebanyak 3 Orang Pelanggar. - Sanksi Kerja Sosial: Sebanyak 14 Orang Pelanggar.	Depan Pasar Rajawali Jalan Rajawali KM. 5 Jumat, 22 Januari 2021 Pukul: 08.00 s.d 09.45 WIB		Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	TO STATE OF THE PRINCIPAL OF THE PRINCIP

Tim Satgas Juga Patroli dan Pengawasan di Dalam Pasar Rajawali, Melakukan Pengecekan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar tersebut dan membagikan masker kepada Pedagang Pasar.

- Tim Satgas Juga Mengedukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021.

Pasar Rajawali Jumat, 22 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 09.45 WIB Tim URC
Devisi Patroli
Dan
Pengawasan
SATGAS
COVID-19
Kota
Palangka
Raya



Dev. Data & Informasi

- Pelayanan Masyarakat/-Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan
- Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat
- Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.
- Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar
- Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya
- Mdministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya
- Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan
- Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19
- Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19
- ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19
- Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan

PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021

- URC Div.Data DanInformasi
- Bpbd KotaPalangkaRaya
- ➤ MDMC
- ➤ DMI



No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	Hari / Tanggal : Jumat, 22 Januari 2021 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan :	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	22 Jan 2021 103, 2 22556289\$ 113 89663 411 Jalan Isen Mulan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Mulan Alahtuda 33 Speedlo ok
		* Jln. Tampung penyang III.a NO.10 * Jln. Isen mulang II NO.197		22 Jan 2021 09 55 2.25829199\$ 113.911405 Jelan RTA Mi Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 74 Alitude: 25 Speed: 0.0kt
2.	Penyemrotan Dispektan	HARI / TANGGAL Jum'at,22Januari 2021 Jam: 08.00 Selesai Apel persiapan di Bpbd Lanjut penyemprotan - di - JI. YOS.SUDARSO Kantor PTSP. JI. DAMANG BATU.2		Specific Vision Control of Contro
		Gg.MY.NAHAN.no.7 Kel.PANARUNG. Jl. RAMIN.II.No.99 Praktek bidan Mandiri.		22 Jan 2021 10. 48.41 no 6 Gang Angs Recamatan Palaa Kota Palangka I Kalimantan Ter DUTA HARUMMANIS RESO
				22 Jan 2021 1.39.32 No 99 Jalan Rahm Panan Keamatan Pahan Kota Palangka F